

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.¹ Dari satu fungsi itu, internet semakin berkembang dan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dunia. Secara definitif, internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser.² Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya.³

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas chatting, e-mail dan web-cam merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan E-Learning.⁴

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi cellular (handphone)

¹ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 1

² Jubilee Enterprise, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), Hlm. 2

³ Ibid., Hlm. 3

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *E-Learning didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (virtual) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (My Personal Library Online), Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)

menjadi trend baru yang merubah pola kerja, pola pikir dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api dan hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara on-line. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi tersebut tak sedikit orang yang melakukan perbuatan melawan hukum banyak kejahatan yang menggunakan media internet lebih dari jutaan milyar konten, aplikasi dan blog tumbuh subur tanpa kendali internet juga menjadi media penyebaran berbagai isu dan berbagai kegiatan ilegal. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media sosial ini, maka telah menimbulkan kejahatan yang disebut *cyberporn*. *Cyberporn* adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.⁵ Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*, porno artinya perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang dalam artinya menunjukkan atau menggambarkan.⁶

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷

Van dijk menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.⁸

Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan

⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Grafindo persada, Jakarta, 2005. Hlm.22

⁶ *Ibid.*, Hlm. 22

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

⁸ Nasrulloh, Rully, *Media Sosial Prespektip Komunikasi Budaya dan sosial facteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk media komunikasi dan pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam ada juga mengatur tentang kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kita tentu masih ingat kasus yang melibatkan Gisella Anastasia yang tersandung kasus video porno pada tahun 2020 dan Vanessa Angel pada 12 November 2018 di susul berbagai macam kasus prostitusi yang juga melibatkan banyak sekali artis Indonesia tidak sampai disitu saja tidak hanya artis namun sekarang sudah merambah ke masyarakat umum, Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pelaku merupakan generasi muda dan produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, persentase perbuatan menyimpang seksual yang terjadi saat ini sudah amat memprihatinkan. Kejahatan dengan media internet pada abad ini menjadi sebuah perbincangan Dalam pemikiran umum masyarakat kemajuan di bidang teknologi yang cepat seharusnya diiringi dengan aturan hukum yang tepat karena hukum merupakan alat kontrol masyarakat yang seharusnya lebih terdepan secara tepat mengatur.⁹

Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum *siber* atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana mayantara, identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *cybercrime*.¹⁰

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan

⁹ Kronologi Kasus Video Syur Gisel dari Viral hingga Penetapan Tersangka, <https://www.suara.com/entertainment/2020/12/29/192409/kronologi-kasus-video-syur-gisel-dari-viral-hingga-penetapan->

¹⁰ Barda Nawawi Arief .*Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 4

perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*. Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹¹

Dalam tindak pidana atau kejahatan *cyber* sangat sulit menentukan atau merumuskan perbuatan menyimpang seseorang. jika pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan pada perbuatannya maka penentuan seseorang dapat dikatakan bersalah dan secara sah melawan hukum haruslah dibuktikan secara benar untuk memperoleh kepastian hukum, karena perbuatan tersebut berbasis pada konten yang berbasis pada server induk yang sulit di dilacak, konten tersebut bisa dilacak setelah konten itu diterbitkan jadi penentuan bersalah antara pembuat, penyebar dan peretas bilamana konten tersebut menggunakan media internet blog user, akan lebih mudah jika konten tersebut berbasis pada media yang lebih kecil seperti telepon genggam atau media lainnya yang tidak menggunakan server induk berdasarkan cipset akan sangat sulit. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang,

Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli mengatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak, dan serta psikis. Terlebih anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹²

Berdasarkan uraian diatas jika hanya situs pornografi yang dilakukan hanya pemblokiran saja itu sepertinya tidak efektif karena masih banyak media yang menawarkan pengaksesan pornografi secara mudah dan cepat contohnya pada akun instagram yang sering kali banyak pemalsuan identitas si pemilik atau tersebut, dan hak ini tidak mampu mencegah bahkan mengurangi penyebaran konten pornografi pada masyarakat khususnya pengguna internet, apalagi pengguna dominan instragram adalah remaja.

¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013, Hlm. 185

¹² Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama, 2004), Hlm.1.

Dalam system pertanggungjawaban pidana terhadap hukum Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum.¹³ Disampaikan itu, kita juga mengetahui bahwa dalam KUHP menganut asas pertanggungjawaban Individu atau pribadi, dimana dalam asas ini menekankan “siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggungjawab”.

Unsur pidana yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia maka sudah seharusnya aparat penegak hukum menuntut pertanggungjawaban terhadap pemilik akun tersebut agar dapat menimbulkan efek jera bagi si pemilik akun yang menyebarkan konten pornografi pada akun tersebut. Dengan kata lain masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana pornografi adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Karena permasalahan yang terkait dengan pornografi ini sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga permasalahan ini harus ditindak secara serius dan konsisten karena semakin maraknya media yang menawarkan penyebaran pornografi dengan mudah, maka dari itu penulis menarik untuk meneliti masalah ini dan menuangkan dalam proposal ini dengan judul:

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK
AKUN YANG MEMUAT PORNOGRAFI DIMEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dibahas sangat berkaitan dan mempunyai cakupan yang luas. Maka penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai tindak pidana pelaku pornografi pada media sosial, serta penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah ini, pertanggungjawaban pidana atas website cybercrime ditinjau

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm.178

¹⁴ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan"*. Fajar Interpstsms Offiset, Jakarta, 2008. Hlm.7

dari undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, penerapan sanksi bagi terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan yang terjadi dengan maraknya tersebar video pornografi di sosial media masa.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan faktor bagaimana penerapan hukum yang ada di Indonesia dan penegakan hukum agar pelaku atau pemeran pornografi mendapatkan efek jera atas perbuatannya, sedangkan dampak dari pornografi dapat merusak pemikiran anak yang sedang bertumbuh dewasa.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana cyberporn dilihat dalam sudut pandang hukum yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
- b. Untuk memberikan efek jera terhadap pemilik akun yang menyebar luaskan konten pornografi sesuai sudut pandang hukum yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai Hukum Pidana materiil pada khususnya tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana cyberporn dalam sistem hukum Indonesia.
 1. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
 2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
 3. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian sejenis, selanjutnya juga sebagai pedoman penelitian yang lainnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
 3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pidana pengawasan bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.6.1. Kerangka Teoritis

A. Teori Pidana dan Pembedaan

Teori tindak pidana di dalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*staffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹⁵

1. Teori Absolut / Retributive (Retributisme).

¹⁵ Sultan Renny Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 2011, Hlm.27.

Menurut teori Absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenai kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap kejahatan.¹⁶ Sedangkan Teori Retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.

Menurut Andi Hamzah, dalam teori absolut atau teori pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhannya pidana.¹⁷

2. *Teori Relatif* atau Teori Tujuan

Teori relatif atau Teori tujuan disebut utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:¹⁸

- a. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
- c. untuk memperbaiki si penjahat.
- d. untuk membinasakan si penjahat.
- e. untuk mencegah kejahatan.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.26.

¹⁷ *Ibid.* hal.26

¹⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan,1, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995) hal.12.

mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membahas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

B. Teori pertanggungjawaban Pidana.

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. *Teori Monoistis*

Teori monoistis ini dikemukakan oleh simon yang merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur *Stafbaar Feit* itu meliputi unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut unsur subjektif.¹⁹

Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat. Maka dapat kita simpulkan bahwa *Stafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi *Stafbaar Feit* maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.²⁰

2. *Teori Dualistis*

Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini unsur objektif hanya dikandung dalam perbuatan pidana.²¹

Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya dapat

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Bandung, Hlm 61-63.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 62.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 63

dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditunjukkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat di pidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno.²²

Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi Pidana, harus dipenuhi dua Unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Hukum pidana kita mengenal apa yang dinamakan Delik Dolus dan Delik Culpa .

a) Delik Dolus

Di dalam berbagai literatur, Dolus dapat diartikan kesengajaan. Artinya delik dolus diperlukan adanya unsur kesengajaan. Misalkan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

Yakni dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain.

b) Delik Culpa

Culpa adalah kealpaan, seseorang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya, menurut Pasal 359 KUHP yaitu dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.

1.6.2. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana.²³
3. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁴
4. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya.²⁵


²³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, Hlm. 56

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

²⁵ Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 1

5. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁶

1.6.3. Kerangka Pemikiran



²⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 11

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II merupakan tinjauan umum pemahaman pornografi, pencurian data di internet dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pornografi melalui media sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pendekatan, pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan analisis hukum untuk mengkaji dan menganalisa penelitian dan menyesuaikan das sollen yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan dasein berlakunya peraturan dalam implementasinya di masyarakat.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas hasil penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, seluruh pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya akan disimpulkan dan penulis akan memberikan saran sebagai hasil dari penelitian ini.